

KATA PENGANTAR

Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2025 ini dapat selesai pada waktunya. Biro Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peningkatan pelayanan publik. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, sosialisasi, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan penyuluhan hukum, peraturan perundang-undangan, fasilitasi produk hukum daerah dan bantuan hukum.

Serta peningkatan komunikasi dua arah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan masyarakat dan upaya penciptaan citra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung Kinerja Pembangunan Provinsi Sumatera Utara lebih optimal. Berdasarkan peranan tersebut maka Dokumen Perubahan Renja ini memiliki nilai strategis dalam upaya peningkatan Kinerja Biro Hukum.

Seiring dengan dinamika pembangunan, tentunya kebijakan dan program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan peran aktifnya untuk memberikan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja lembaga yang kita banggakan ini. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama disampaikan terima kasih.

Medan,

2025

KEPALA BIRO HUKUM SETDAPROVSU,



APRILLA H. SIREGAR, S.H., M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196904211990032003

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4. Sistematika..... | 5 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 | |
| 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 | 11 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 16 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 19 |
| 2.4. Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025..... | 22 |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah . | 25 |
| 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | 26 |
| 3.3 Rumusan Kegiatan yang mendukung PHTC Nasional, PHTC Provinsi Sumatera Utara dan Prioritas Pembangunan yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaannya ... | 28 |
| 3.3.1 Rumusan Kegiatan yang mendukung PHTC Nasional yang jabarkan melalui Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukungnya, disertai pagu anggaran yang mendukung | 32 |
| 3.3.2 Rumusan Kegiatan yang mendukung PHTC Provinsi Sumatera Utara yang jabarkan melalui Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukungnya, disertai pagu anggaran..... | 33 |

- 3.3.3 Rumusan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara yang jabarkan melalui Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukungnya, disertai pagu anggaran34
- 3.3.4 Rumusan Kegiatan Strategis Perangkat Daerah (KSPD) yang jabarkan melalui Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukungnya, disertai pagu anggaran.....35

BAB IV PENUTUP.....

LAMPIRAN Form E.55 Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi pada Permendagri 86 Tahun 2017

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025..... | 12 |
| Tabel 2.2 | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025..... | 12 |
| Tabel 2.3 | Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025..... | 13 |
| Tabel 2.4 | Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 | 14 |
| Tabel 2.5 | Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 | 15 |
| Tabel 2.6 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (T-C.30) | 19 |
| Tabel 3.1 | Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2025 | 25 |
| Tabel 3.2 | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2025 | 26 |
| Tabel 3.3.1 | Rumusan Kegiatan yang mendukung PHTC Nasional (Program Hasil Terbaik Cepat) | 33 |
| Tabel 3.3.2 | Rumusan Dukungan PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) Provinsi Sumatera Utara | 34 |
| Tabel 3.3.3 | Rumusan Dukungan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara..... | 35 |
| Tabel 3.3.4 | Rumusan Kegiatan Strategis Perangkat Daerah (KSPD) | 36 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dilandaskan pada:

1. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
2. Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS;
3. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perubahan RKPD Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rencana perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025;
- b. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- c. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2025 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Hak Asasi Manusi Indonesia 2011-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Setdaprovsu serta untuk mencapai indikator-indikator.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan P.APBD. Selain itu agar dijelaskan bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini merupakan perubahan Renja tahun kedua dari Renstra dan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD Renja.

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen, minimal berisikan :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV : Penutup

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi (menyajikan Form E.55).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, diperkaya dengan analisis terhadap:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)/TPB;

- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025

Penelaahan terhadap Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang tercantum di dalam Perubahan RKPD 2025;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan/sub kegiatan Bappelitbang yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Melakukan pengecekan program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan kegiatan/sub kegiatan lanjutan dan/atau prioritas Perangkat Daerah sudah termuat dalam Perubahan RKPD. Jika belum termuat, maka perlu membuat catatan penting;
5. Mengidentifikasi jenis program, kegiatan dan sub Kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Membuat rumusan kebutuhan program, kegiatan dan sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil review terhadap Perubahan RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Mengidentifikasi program, kegiatan dan sub Kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini agar disajikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada sub bab ini agar disajikan tabel perubahan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran.

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub Kegiatan;
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub Kegiatan antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub Kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3) Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub Kegiatan tidak sesuai dengan Perubahan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
- 4) Konsistensi Jumlah dan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan RKPD 2025 dan Perubahan RENJA PD Tahun 2025;
- 5) Konsistensi pagu anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan RKPD 2025 dan Perubahan RENJA PD Tahun 2025;
- 6) Konsistensi indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan RKPD 2025 dan Perubahan RENJA PD Tahun 2025.

- 3.3. Rumusan Kegiatan yang mendukung PHTC Nasional, PHTC Provinsi Sumatera Utara dan Prioritas Pembangunan yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaannya.
- 3.3.1. Pada sub bab ini diterangkan rumusan Kegiatan yang mendukung PHTC Nasional yang jabarkan melalui Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukungnya, disertai pagu anggaran yang mendukung.
- 3.3.2. Pada sub bab ini Perangkat Daerah agar merumuskan Kegiatan yang mendukung PHTC Provinsi Sumatera Utara yang jabarkan melalui Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukungnya, disertai pagu anggaran.
- 3.3.3. Pada sub bab ini Perangkat Daerah agar merumuskan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara yang jabarkan melalui Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukungnya, disertai pagu anggaran.
- 3.3.4. Untuk mempercepat pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Kegiatan Strategis Perangkat Daerah (KSPD) menjadi hal utama dalam mewujudkan Prioritas Pembangunan. Pada sub bab ini Perangkat Daerah agar merumuskan Kegiatan Strategis Perangkat Daerah (KSPD) yang jabarkan melalui Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukungnya, disertai pagu anggaran.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025 ini, jumlah anggaran yang dikelola oleh Biro Hukum Setdaprovsu adalah sebesar Rp. 2.385.255.622,- yang terdiri dari 2 (dua) program, yaitu:

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, jumlah anggaran sebesar Rp. 780.959.222 , terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:
 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 95.085.000.
 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 5.000.000.
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 460.821.962.
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, anggaran sebesar Rp. 215.552.260.
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan, anggaran sebesar Rp. 4.500.000.
- II. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.604.296.400, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, anggaran sebesar Rp. 749.017.400.
 2. Fasilitasi Bantuan Hukum, anggaran sebesar Rp. 855.279.000.

Realisasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Renja di Biro Hukum sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 16,74% dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 399.304.233. Secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel/Form E.55 Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi pada Permendagri 86 Tahun 2017 (*terlampir*).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan I dapat disimpulkan antara lain:

a. Capaian Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

| No. | Program | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|---------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 100% | 16,17% | Kurang |
| 2. | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 100% | 17,02% | Kurang |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | 16,74% | Kurang |

b. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan:

Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

| No. | Program | Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|---------------------------|--|--|----------------|-------------------|------------------|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 0 | Kurang |
| | | 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 0 | Kurang |
| | | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 20,26% | Kurang |
| | | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 15,00% | Kurang |
| | | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 0 | Kurang |
| 2. | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan | 100% | 25,04% | Cukup |
| | | 2. Fasilitasi Bantuan Hukum | 100% | 9,98% | Kurang |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | 16,74% | Kurang |

c. Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan I 2025

| No. | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja | |
|-----|--|--|---|--|-------------------|------------------|--------|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 15 dokumen | 0 | Kurang | |
| | | 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 55 orang | 0 | Kurang | |
| | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 220 orang | 0 | Kurang |
| | | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 48 paket | 15 paket | Kurang | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 210000 paket | 65000 paket | Kurang |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 laporan | 13 laporan | Kurang |
| | | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 550 laporan | 0 | Kurang | |
| | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 paket | 0 | Kurang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6 orang | 1 orang | Kurang |
| | | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 110 unit | 0 | Kurang | |
| 2. | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | 80 dokumen | 18 dokumen | Kurang | |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | 750 dokumen | 0 | Kurang | |
| | | | | Pendokumentasian | 20 | 2 | Kurang |

| No. | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|-----|---------------------------|-----------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|
| | | | Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | dokumen | dokumen | |
| | | | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota | 600 dokumen | 207 dokumen | Kurang |
| | | 2. Fasilitasi Bantuan Hukum | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | 35 kasus | 6 kasus | Kurang |
| | | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 40 kasus | 3 kasus | Kurang |
| | Rata-rata Capaian Kinerja | | | | 16,74% | Kurang |

d. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK)

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

| No. | IKU/IKK | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|-----|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi. | 30 Perda/ Pergub | 25 Perda/ Pergub | Kurang |
| 2. | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi. | 450 Perda/ Perkada | 150 Perda/ Perkada | Kurang |
| 3. | Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi. | 500 Produk Hukum | 261 Produk Hukum | Kurang |
| 4. | Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum SetdaprovSU. | 30 Produk Hukum | 25 Produk Hukum | Kurang |
| 5. | Jumlah Penanganan Perkara PemprovSU di Pengadilan. | 25 Perkara | 22 Perkara | Kurang |
| 6. | Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM dan Kegiatan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM yang dilaksanakan. | 25 Kegiatan | 8 Kegiatan | Kurang |
| | Rata-rata Capaian Kinerja | | | |

e. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Tabel 2.5
Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

| No. | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|-----|--|--|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 95.085.000 | - | Kurang |
| | | 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 5.000.000 | - | Kurang |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | - | - | Kurang |
| | | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 195.226.462 | 59.401.762 | Kurang |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 7.107.500 | 2.207.500 | Kurang |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 258.488.000 | 31.772.952 | Kurang |
| | | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.526.500 | - | Kurang |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | Kurang |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 214.025.760 | 32.927.040 | Kurang |
| | | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.500.000 | - | Kurang |
| 2. | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | 360.205.000 | 80.698.601 | Kurang |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | 3.925.000 | - | Kurang |
| | | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 103.481.200 | 9.376.200 | Kurang |
| | | | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota | 281.406.200 | 97.489.000 | Kurang |

| No. | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|-------------------|---------|-----------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|
| | | 2. Fasilitasi Bantuan Hukum | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | 358.363.000 | 57.643.718 | Kurang |
| | | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 496.916.000 | 27.787.460 | Kurang |
| Rata-rata Kinerja | Capaian | | | | 16,74% | Kurang |

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya (Tahun 2024) yang dilaksanakan oleh Biro Hukum tidak terlepas dari adanya tujuan pembangunan di bidang hukum yang ingin dicapai yaitu Program Perencanaan Hukum dengan Pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi Ranperda Kab/Kota diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari produk hukum Provinsi Sumatera Utara dan terciptanya kesesuaian antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan kemudian untuk mencegah terjadinya praktek mafia hukum/mafia peradilan, pemberantasan korupsi dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM).

Khusus mengenai upaya penegakan HAM yang juga termasuk salah satu program yang dilaksanakan oleh Biro Hukum, guna mendukung terwujudnya penegakan HAM di daerah-daerah, dilaksanakan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional penegakan HAM (RANHAM) yang pelaksanaannya melibatkan berbagai elemen masyarakat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai visi dan misi, Biro Hukum SetdaprovSU melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Biro Hukum SetdaprovSU adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban.

Kewenangan Pemerintah Daerah kembali dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2), Biro Hukum SetdaprovSU sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala

Daerah mengemban Urusan Wajib yang dilaksanakan yaitu Urusan Wajib Pemerintahan Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Setdaprovsu didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum terlaksananya dengan baik penyusunan produk hukum daerah khususnya di Kabupaten/Kota.
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah.
4. Belum optimalnya pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota.
5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
6. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.
7. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen serta data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum terkelola dengan baik
9. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Biro Hukum Setdaprovsu.

10. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Biro Hukum Setdaprovsu dengan SKPD lain.

Dalam perkembangan ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Biro Hukum Setdaprovsu diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi dengan SKPD lain.

Berikut adalah Tabel analisis mengenai pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (T-C.30)

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi. | - | - | 30 Perda/ Pergub | 30 Perda/ Pergub | 30 Perda/ Pergub | 45 Perda/ Pergub | 65 Perda/ Pergub | 43 Perda/ Pergub | 45 Perda/ Pergub | 50 Perda/ Pergub | - |
| 2 | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi. | - | - | 450 Perda/ Perkada | 450 Perda/ Perkada | 450 Perda/ Perkada | 455 Perda/ Perkada | 850 Perda/ Perkada | 528 Perda/ Perkada | 455 Perda/ Perkada | 460 Perda/ Perkada | - |
| 3 | Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi. | - | - | 500 Produk Hukum | 500 Produk Hukum | 500 Produk Hukum | 505 Produk Hukum | 1148 Produk Hukum | 909 Produk Hukum | 505 Produk Hukum | 510 Produk Hukum | - |
| 4 | Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu. | - | - | 30 Produk Hukum | 30 Produk Hukum | 30 Produk Hukum | 45 Produk Hukum | 65 Produk Hukum | 43 Produk Hukum | 45 Produk Hukum | 50 Produk Hukum | - |
| 5 | Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan. | - | - | 25 Perkara | 25 Perkara | 25 Perkara | 30 Perkara | 44 Perkara | 38 Perkara | 30 Perkara | 35 Perkara | - |
| 6 | Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM dan Kegiatan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM yang dilaksanakan. | - | - | 25 Kegiatan | 25 Kegiatan | 25 Kegiatan | 28 Kegiatan | 25 Kegiatan | 23 Kegiatan | 28 Kegiatan | 33 Kegiatan | - |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Biro Hukum Setdaprovsu sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Sumatera Utara.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi,

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Bahwa Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara adalah: **“Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara yang Unggul Maju dan Berkelanjutan”**.

Sedangkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Membangun Sumber Daya Manusia Sumatera Utara yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, berdaya saing berdasarkan ideologi Pancasila melalui penguatan peran pemuda, perempuan, penyandang disabilitas dan pengarusutamaan gender.

2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah

Memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja melalui peningkatan iptek, inovasi, pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan internasional dalam menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global.

3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Membangun tata kelola Pemerintahan yang lebih berkualitas melalui kerjasama pemangku kepentingan dan pelayanan publik yang berintegritas, lincah, dinamis, responsif dan kolaboratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan

Melanjutkan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan dalam mendukung prioritas pembangunan, investasi dan pengembangan potensi daerah untuk mewujudkan peningkatan produktivitas ekonomi, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah.

5. Memperkuat Ketahanan Nasional, dan Budaya untuk Membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh.

Meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, harmonis

dengan lingkungan dan alam serta toleransi antar umat beragama dalam rangka menjaga nilai-nilai demokrasi, mendukung pemberantasan narkoba dan menurunkan angka kriminalitas.

Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya hukum tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum.

Dari pernyataan visi tersebut diharapkan mampu menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompentensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Nasional, Biro Hukum Setdaprovsu menghadapi permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran Aparatur dan masyarakat akan hak dan kewajiban;
2. Belum terlaksananya dengan baik Penyusunan Produk Hukum Daerah khususnya di Kabupaten/Kota;
3. Belum optimalnya koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum daerah belum optimal;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah belum maksimal;
5. Belum maksimalnya pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota;
6. Masih rendahnya wawasan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan maupun Produk Hukum Daerah;
7. Belum maksimalnya Penyuluhan Hukum;
8. Belum terlaksananya dengan Pembinaan penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
9. Masih terbatasnya kemampuan Aparatur menyusun produk hukum daerah di Kabupaten/Kota.

Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah telah dirumuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024–2026. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Biro Hukum Setdaprovsu dirumuskan melalui Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2026. Adapun strategi Biro Hukum Setdaprovsu untuk menghadapi permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah :

1. Penegakan disiplin dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai sesuai bidang tugasnya dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian dalam memberdayakan pegawai.
2. Menumbuhkan komitmen bersama dalam konsistensi tindakan pada setiap pelaksanaan tugas.
3. Pengelolaan data-data penting secara lebih akurat untuk penyusunan perencanaan, penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan laporan kinerja serta penyusunan bahan monitoring dan evaluasi.
4. Peningkatan sarana dan prasarana hukum untuk pelaksanaan perencanaan dalam melakukan pengkajian ulang produk hukum daerah.
5. Peningkatan koordinasi atas pelanggaran HAM dikalangan aparat penegak hukum, lembaga sosial dan Perguruan Tinggi.
6. Proses perancangan, perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu melibatkan kajian akademis dari kalangan Perguruan Tinggi, Lembaga Sosial dan Asosiasi sehingga proses penerbitan Perda dapat diterima masyarakat;
7. Perlu adanya peningkatan peranan Panitia RanHAM Provinsi Sumatera Utara untuk memonitoring pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat dengan bekerjasama instansi aparat penegak hukum.
8. Diperlukan Peningkatan dan pengembangan metode teknis penyuluhan hukum sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.
9. Peningkatan sosialisasi Produk Hukum Daerah sebagai upaya pelayanan informasi kepada masyarakat dan aparat.

10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel.
11. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setdaprovsu.
12. Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
13. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan *e-Government* dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kinerja pembangunan.
14. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
15. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas.
16. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan.
17. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian penganggaran.
18. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

2.4. Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, memuat program dan kegiatan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Program dan kegiatan prioritas ini baru rancangan awal, dan masing-masing SKPD masih dimungkinkan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-masing SKPD, yang selanjutnya diusulkan sehingga termuat dalam RKPD definitif (yang ditetapkan Gubernur).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, maka penyusunan Renja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2025 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang diperuntukkan bagi Biro Hukum Setdaprovsu setelah dilakukan analisis kebutuhan ternyata alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga dalam penyusunan dan penetapan KUA & PPAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu adanya penyesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan dana Biro Hukum Setdaprovsu.

Demikian halnya juga program dan kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu, program dan kegiatan prioritas tahun 2025, yang masuk dalam matrik Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan, terdapat beberapa perubahan dan penambahan pada program dan kegiatan. Perubahan tersebut antara lain adalah perubahan target capaian kinerja dan perubahan nomenkatur/tata nama kegiatan dan bertambahnya kegiatan.

Oleh karena itu, berdasarkan rancangan awal ini, Biro Hukum Setdaprovsu mengusulkan program dan kegiatan tambahan untuk dimasukkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Usulan program dan kegiatan dari Biro Hukum Setdaprovsu tersebut, merupakan hasil analisis kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan visi dan misi Biro Hukum Setdaprovsu.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Biro Hukum Setdaprovsu didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2025

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target | |
|-----|---|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | Renja 2025 | Perubahan Renja 2025 |
| 1. | Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah. | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi. | Perda/ Pergub | 30 Perda/ Pergub | 30 Perda/ Pergub | 30 Perda/ Pergub |
| 2. | Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah. | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi. | Perda/ Perkada | 450 Perda/ Perkada | 450 Perda/ Perkada | 450 Perda/ Perkada |
| 3. | Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah. | Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi. | Produk Hukum | 500 Produk Hukum | 500 Produk Hukum | 500 Produk Hukum |
| 4. | Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah. | Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu. | Produk Hukum | 30 Produk Hukum | 30 Produk Hukum | 30 Produk Hukum |
| 5. | Meningkatkan Pelayanan Hukum dan | Jumlah Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan. | Perkara | 25 Perkara | 25 Perkara | 25 Perkara |

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target | |
|-----|--|--|----------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | Renja 2025 | Perubahan Renja 2025 |
| | Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat. | | | | | |
| 6. | Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat. | Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM dan Kegiatan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM yang dilaksanakan. | Kegiatan | 25 Kegiatan | 25 Kegiatan | 25 Kegiatan |

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun anggaran 2025 ini, Biro Hukum Setdaprovsu mengelola Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan total sebesar Rp. 4.594.453.614,-. Namun setelah dilakukan efisiensi anggaran, maka total anggaran tahun 2025 yang dikelola oleh Biro Hukum Setdaprovsu berubah menjadi Rp. 2.385.255.622, atau mengalami pengurangan sebesar Rp. 2.209.197.992. Secara lengkap uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Biro Hukum Setdaprovsu untuk tahun 2025 setelah mengalami efisiensi sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2025

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan | | | Rencana Perubahan Tahun 2025 | | | Ket. |
|-----|---|---|--------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------|
| | | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Lokasi Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 1.375.302.533 | 780.959.222 | 594.343.311 | - |
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 109.760.000 | 95.085.000 | 14.675.000 | - |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan | | | Rencana Perubahan Tahun 2025 | | | Ket. |
|-----------|--|---|--------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------|
| | | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Lokasi Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah pelaksanaan penatausahaan SKPD | 15 dokumen | Biro Hukum Setdaprovsu | 109.760.000 | 95.085.000 | 14.675.000 | - |
| 2 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 128.924.000 | 5.000.000 | 123.924.000 | - |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 55 orang | Biro Hukum Setdaprovsu | 64.441.000 | 5.000.000 | 59.441.000 | - |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi | 220 orang | Biro Hukum Setdaprovsu | 64.483.000 | - | 64.483.000 | - |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 776.318.773 | 460.821.962 | 315.496.811 | - |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Makan dan Minum Rapat Kantor | 48 paket | Biro Hukum Setdaprovsu | 228.095.273 | 195.226.462 | 32.868.811 | - |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Bahan Penggandaan/Fotocopy | 210000 paket | Biro Hukum Setdaprovsu | 17.227.500 | 7.107.500 | 10.120.000 | - |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan | 100 laporan | Biro Hukum Setdaprovsu | 530.996.000 | 258.488.000 | 272.508.000 | - |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 347.799.760 | 215.552.260 | 132.247.500 | - |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Pengiriman surat/paket | 550 laporan | Biro Hukum Setdaprovsu | 3.550.000 | 1.526.500 | 2.023.500 | - |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1 paket | Biro Hukum Setdaprovsu | 130.224.000 | - | 130.224.000 | - |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Kantor Biro Hukum | 6 orang | Biro Hukum Setdaprovsu | 214.025.760 | 214.025.760 | - | - |
| 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 12.500.000 | 4.500.000 | 8.000.000 | - |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor Biro Hukum yang diperbaiki | 110 unit | Biro Hukum Setdaprovsu | 12.500.000 | 4.500.000 | 8.000.000 | - |
| II | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 3.219.151.081 | 1.604.296.400 | 1.614.854.681 | - |
| 1 | Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 1.708.188.681 | 749.017.400 | 959.171.281 | - |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan | | | Rencana Perubahan Tahun 2025 | | | Ket. |
|----------|---|--|----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|
| | | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Lokasi Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | Jumlah Draft Ranperda yang dibahas (dalam & di luar Propemperda), Jumlah Kelompok Kerja Hukum/Legal Drafting, Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun. | 80 dokumen | Biro Hukum Setdaprovsu | 695.091.000 | 360.205.000 | 334.886.000 | - |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun | 750 dokumen | Biro Hukum Setdaprovsu | 36.715.281 | 3.925.000 | 32.790.281 | - |
| | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Jumlah Kompilasi Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang disusun, Jumlah Sistem Jaringan dokumentasi & Informasi Kab/Kota yang terintegrasi | 20 dokumen | Biro Hukum Setdaprovsu | 315.838.200 | 103.481.200 | 212.357.000 | - |
| | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota | Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi | 600 dokumen | Biro Hukum Setdaprovsu | 660.544.200 | 281.406.200 | 379.138.000 | - |
| 2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 1.510.962.400 | 855.279.000 | 655.683.400 | - |
| | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan & Jumlah Penanganan Perkara yang difasilitasi | 35 kasus | Biro Hukum Setdaprovsu | 564.977.000 | 358.363.000 | 206.614.000 | - |
| | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | Jumlah Fasilitasi Dokumen RANHAM & Jumlah Penanganan Masalah Non Litigasi yang difasilitasi | 40 kasus | Biro Hukum Setdaprovsu | 945.985.400 | 496.916.000 | 449.069.400 | - |
| | JUMLAH | | 100% | | 4.594.453.614 | 2.385.255.622 | 2.209.197.992 | |

3.3 Rumusan Kegiatan yang mendukung PHTC Nasional, PHTC Provinsi Sumatera Utara dan Prioritas Pembangunan yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaannya

Untuk mempercepat ketercapaian visi dan misi kepala daerah disusun Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang mampu menjawab permasalahan serta tantangan utama di Provinsi Sumatera Utara secara cepat, tepat, dan terukur. Terdapat 6 (enam) PHTC yaitu:

- 1) Penyediaan SDM Unggul yang Siap Bekerja;

Pemerintah memiliki peran kunci dalam membangun sumber daya manusia unggul dan siap kerja. Salah satu langkah besar yang diambil

adalah memberikan akses dan jaminan keberlanjutan pendidikan bagi masyarakat Sumatera Utara ke jenjang SMA/SMK.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan penyesuaian kurikulum SMA/SMK untuk memastikan pembelajaran yang lebih aplikatif dan relevan agar diperoleh peningkatan keterampilan teknis dan soft skills yang lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri melalui jurusan – jurusan unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar kerja. Kehadiran Pemerintah diperlukan untuk melakukan Kerjasama dengan sektor swasta melalui program magang, praktik kerja dan kepastian memperoleh jaminan pekerjaan khususnya pada siswa/i yang mempunyai prestasi.

Akses beasiswa perlu diberikan kepada siswa SMA/SMK dan SLB yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan 13 tahun. Setiap sekolah juga diharapkan dapat mencetak atlet-atlet unggul melalui pengembangan program olahraga andalan yang dirancang untuk meraih prestasi di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Prestasi olahraga ini dimulai dari pencarian bakat sejak dini, disertai dengan Latihan intensif dan berkelanjutan. Pemerintah mendukung penuh dengan menyediakan pelatih berprestasi, menyelenggarakan kompetisi secara berkala, membangun karakter dan mental juara dalam rangka menghindari bahaya narkoba serta menurunkan angka kriminalitas.

- 2) Peningkatan kualitas layanan, akses dan jaminan Kesehatan Gratis Bagi Seluruh Penduduk Sumatera Utara dalam rangka peningkatan Usia Harapan Hidup;

Peningkatan kualitas layanan kesehatan akan diwujudkan melalui peningkatan kelas Rumah Sakit, ketersediaan Dokter Spesialis dan layanan kesehatan unggulan serta kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan.

Jaminan Kesehatan Universal (UHC) adalah sistem yang memastikan setiap orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus mengkhawatirkan biaya. UHC sangat penting untuk memberikan jaminan akses yang setara bagi semua orang, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga bisa mengurangi beban hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Lebih dari itu, UHC berperan besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Masyarakat yang sehat cenderung lebih produktif, sehingga mereka bisa bekerja lebih efisien dan memberikan kontribusi lebih besar pada perekonomian daerah. Dengan mengurangi beban penyakit dan meningkatkan produktivitas, UHC mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, UHC juga memperkuat kesiapan Sumatera Utara dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan, dengan system kesehatan yang lebih kokoh dan responsif terhadap wabah atau pandemi, sekaligus sebagai upaya peningkatan usia harapan hidup.

3) Peningkatan Produktivitas Pangan dan Kesejahteraan Petani;

Peningkatan produktivitas pangan bisa dicapai melalui ketersediaan pupuk, bibit, teknologi pertanian dan infrastruktur yang berkualitas. Disamping itu, akses terhadap pembiayaan dan kredit dengan bunga rendah serta program asuransi pertanian membantu petani menjaga stabilitas penghasilan petani. Namun, produktivitas pangan juga harus diimbangi dengan sistem distribusi yang baik dan harga jual yang stabil.

Selain petani, peningkatan kesejahteraan nelayan juga dilakukan melalui kebijakan yang meliputi akses teknologi perikanan modern, penguatan infrastruktur, pembiayaan, perlindungan sosial, dan diversifikasi pendapatan. Kebijakan ini sejalan dengan konsep ekonomi biru yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dengan teknologi efisien dan ramah lingkungan, serta perlindungan ekosistem laut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan penghasilan nelayan sebagai upaya mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan pesisir, menciptakan peluang ekonomi baru dan ketahanan pangan nasional.

4) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Responsif, Lincah dan Memahami Kebutuhan;

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan birokrasi yang cepat tanggap, fleksibel, adaptif terhadap regulasi, teknologi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat dengan menghadirkan Solusi dan layanan pembangunan yang tepat, segera serta inovatif.

5) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Terhubung dan Ramah Lingkungan;

Pemerintah Sumatera Utara terus mengakselerasi Pembangunan infrastruktur yang merata, terhubung, dan berkelanjutan melalui pendekatan yang menyeluruh dan strategis. Langkah ini tak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, jaringan listrik, rumah layak huni, sanitasi dan ketersediaan air bersih tetapi juga memastikan bahwa semua wilayah, termasuk daerah terpencil dan pedesaan dapat terhubung untuk memastikan kelancaran transportasi dan distribusi barang maupun jasa di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Infrastruktur kemantapan jalan, akses terhadap layanan Pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas utama untuk memberikan jaminan pemerataan pembangunan.

Melalui fokus prioritas pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menghubungkan wilayah perkotaan, pedesaan hingga daerah tertinggal serta memperlancar mobilitas barang dan manusia dari sentra-sentra produksi seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil menuju pasar-pasar besar dan pusat distribusi sehingga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Komitmen terhadap infrastruktur yang ramah lingkungan dan estetik serta mengadopsi teknologi hijau dan prinsip keberlanjutan melalui pemanfaatan teknologi hemat energi dan energi terbarukan. Gedung hijau dan sistem transportasi ramah lingkungan juga ditekankan untuk mengurangi jejak karbon dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

6) Meningkatkan Peran Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Untuk Menghasilkan Kemajuan Daerah;

Meningkatkan peran desa dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi kata kunci untuk menciptakan kemajuan di seluruh daerah. Salah satu strategi efektif adalah mengembangkan potensi unggulan desa dan pariwisata yang berbasis pada kekayaan budaya dan kearifan lokal. Dengan mengenali dan memaksimalkan produk unggulan desa, seperti pertanian berbasis keunggulan lokal, kerajinan tangan yang unik, dan kuliner khas, desa dapat menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Ini tidak hanya meningkatkan ekonomi desa tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal.

Melalui pembentukan role model pengembangan desa diharapkan mampu menularkan praktik baik bagi desa-desa lainnya di wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya Pemerintah juga hadir memberikan pendampingan dan pelatihan dalam produksi, pemasaran, dan manajemen bisnis yang diberikan kepada masyarakat desa akan meningkatkan kualitas dan daya saing produk, baik di pasar lokal maupun internasional dan memperluas, hal ini juga meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola potensi local dengan lebih efektif. Pemberian insentif pada desa-desa yang memiliki kinerja baik diharapkan memacu setiap desa dapat melakukan percepatan pengembangan pembangunan pada wilayah masing-masing.

Di sisi lain, pengembangan desa wisata berbasis budaya, kearifan lokal dan alam dapat menjadi penggerak ekonomi lokal yang kuat. Dengan dukungan pemerintah dalam bentuk peningkatan infrastruktur, pelatihan masyarakat dan promosi pariwisata, desa diharapkan dapat menarik wisatawan yang mencari pengalaman otentik. Tentunya hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan membuka peluang bisnis bagi usaha lokal seperti *homestay*, pemandu wisata, dan kuliner khas. Dengan pemasaran yang tepat dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal, kemajuan pembangunan di daerah dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa merusak aset alami dan budaya yang menjadi daya tarik utama serta melahirkan pembangunan ekonomi yang inklusif.

3.3.1 Rumusan Kegiatan yang mendukung PHTC Nasional yang menjabarkan melalui Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukungnya, disertai pagu anggaran yang mendukung

Rumusan Kegiatan yang mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) PHTC Nasional di Biro Hukum Setdaprovsu berada pada nomor urut 4 (empat) yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Responsif, Lincah dan Memahami Kebutuhan. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan birokrasi yang cepat tanggap, fleksibel, adaptif terhadap regulasi, teknologi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat dengan menghadirkan Solusi dan layanan pembangunan yang tepat, segera serta inovatif.

Tabel 3.3.1
Rumusan Kegiatan yang mendukung PHTC Nasional
(Program Hasil Terbaik Cepat)

| No. | PHTC Nasional | Kegiatan Strategis Perangkat Daerah yang mendukung PHTC Nasional | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu | |
|-----|---------------|---|---|--------------------------|--|-------------|---------------|
| | | | | | | Renja 2025 | P. Renja 2025 |
| 1. | - | Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM dan Kegiatan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM yang dilaksanakan dan Analisa dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Daerah. | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | Fasilitasi Bantuan Hukum | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 945.985.400 | 496.916.000 |

3.3.2 Rumusan Kegiatan yang mendukung PHTC Provinsi Sumatera Utara yang menjabarkan melalui Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukungnya, disertai pagu anggaran

Rumusan Kegiatan yang mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) PHTC Provinsi Sumatera Utara di Biro Hukum Setdaprovsu berada pada nomor urut 4 (empat) yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Responsif, Lincah dan Memahami Kebutuhan. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan birokrasi yang cepat tanggap, fleksibel, adaptif terhadap regulasi, teknologi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat dengan menghadirkan Solusi dan layanan pembangunan yang tepat, segera serta inovatif.

Tabel 3.3.2
Rumusan Dukungan PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat)
Provinsi Sumatera Utara

| No. | PHTC Provinsi Sumatera Utara | Kegiatan yang mendukung PHTC Provinsi Sumatera Utara | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu | |
|-----|------------------------------|---|---|--------------------------|--|-------------|---------------|
| | | | | | | Renja 2025 | P. Renja 2025 |
| 1. | - | Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM dan Kegiatan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM yang dilaksanakan dan Analisa dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Daerah. | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | Fasilitasi Bantuan Hukum | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 945.985.400 | 496.916.000 |

3.3.3 Rumusan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara yang menjabarkan melalui Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukungnya, disertai pagu anggaran

Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara oleh Biro Hukum SetdaprovSU, sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.3
Rumusan Dukungan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

| No. | Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara | Kegiatan Strategis Perangkat Daerah mendukung PHTC Provsu | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu | |
|-----|---|---|---|--|--|-------------|---------------|
| | | | | | | Renja 2025 | P. Renja 2025 |
| 1. | - | - | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | 695.091.000 | 360.205.000 |
| | | | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | 36.715.281 | 3.925.000 |
| | | | | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 315.838.200 | 103.481.200 |
| | | | | | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota | 660.544.200 | 281.406.200 |
| | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | 564.977.000 | 358.363.000 |
| | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 945.985.400 | 496.916.000 |

3.3.4 Rumusan Kegiatan Strategis Perangkat Daerah (KSPD) yang menjabarkan melalui Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukungnya, disertai pagu anggaran

Bahwa di Biro Hukum tidak terdapat Kegiatan Strategis Perangkat Daerah (KSPD), sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.4
Rumusan Kegiatan Strategis Perangkat Daerah (KSPD)

| No. | PHTC/ Prioritas Pembangunan | Kegiatan Strategis Perangkat Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|---------|----------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | Renja 2025 | P. Renja 2025 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tidak Ada

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan acuan untuk menentukan arah pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2025, sehingga efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Rancangan Perubahan Kerja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2025 ini sangat tergantung pada konsistensi, komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh jajaran Aparatur Biro Hukum Setdaprovsu dalam pelaksanaannya sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pembangunan Hukum dan Perundang-undangan serta upaya penegakan HAM di Sumatera Utara.

Kiranya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat dipedomani oleh seluruh jajaran Aparatur Biro Hukum Setdaprovsu dalam menyelenggarakan pembangunan Hukum dan Perundang-undangan serta upaya penegakan HAM bagi seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan standar dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Semoga upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Medan,

2025

KEPALA BIRO HUKUM SETDAPROVSU,



APRILLA H. SIREGAR, S.H., M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196904211990032003

Formulir E.55
Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanaan: Tahun 2025

- Tujuan : Terciptanya Kepastian Hukum Atas Produk Hukum Daerah dan Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum kepada ASN dan Masyarakat serta Perlindungan HAM
- an Strategis : 1. Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.
- ator Kinerja : 2. Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemrovdu dan Masyarakat.
 1. Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu.
 2. Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan.
 3. Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan.
 4. Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM.

| No. | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|---|---|---|---|---------------|---|-------------|--|---------------|---------------------------------|-------------|---|----|----|----|----|----|--|-------------|---|-------------|---|-------------|--|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/8 x 100% | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | 100% | 780,959,222 | 16.17% | 126,309,254 | 100% | 780,959,222 | 16.17% | 126,309,254 | - | - | - | - | - | - | 16.17% | 126,309,254 | 16.17% | 126,309,254 | 16.17% | 126,309,254 | Biro Hukum Setdaprovdu |
| 1 | Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran/ keuangan Biro Hukum | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100% | 95,085,000 | - | - | 100% | 95,085,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Biro Hukum Setdaprovdu |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah pelaksanaan penatausahaan SKPD | 15 dokumen | 95,085,000 | 0 | - | 15 dokumen | 95,085,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Biro Hukum Setdaprovdu |
| 2 | Bertambahnya kemampuan dan pengetahuan aparatur | Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | | 100% | 5,000,000 | - | - | 100% | 5,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Biro Hukum Setdaprovdu |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 55 orang | 5,000,000 | 0 | - | 55 orang | 5,000,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Biro Hukum Setdaprovdu |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi | 220 orang | - | 0 | - | 220 orang | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Biro Hukum Setdaprovdu |
| 3 | Lancarnya pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100% | 460,821,962 | 20.26% | 93,382,214 | 100% | 460,821,962 | 20% | 93,382,214 | - | - | - | - | - | - | 20.26% | 93,382,214 | 20.26% | 93,382,214 | 20.26% | 93,382,214 | Biro Hukum Setdaprovdu |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Makan dan Minum Rapat Kantor | 48 paket | 195,226,462 | 15 paket | 59,401,762 | 48 paket | 195,226,462 | 15 paket | 59,401,762 | - | - | - | - | - | - | 15 paket | 59,401,762 | 15 paket | 59,401,762 | 15 paket | 59,401,762 | Biro Hukum Setdaprovdu |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah Penyediaan Bahan Pengandaan/Fotocopy | 210000 paket | 7,107,500 | 65000 paket | 2,207,500 | 210000 paket | 7,107,500 | 65000 paket | 2,207,500 | - | - | - | - | - | - | 65000 paket | 2,207,500 | 65000 paket | 2,207,500 | 65000 paket | 2,207,500 | Biro Hukum Setdaprovdu |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Biro Hukum Setdaprovdu |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan | 100 laporan | 258,488,000 | 13 laporan | 31,772,952 | 100 laporan | 258,488,000 | 13 laporan | 31,772,952 | - | - | - | - | - | - | 13 laporan | 31,772,952 | 13 laporan | 31,772,952 | 13 laporan | 31,772,952 | Biro Hukum Setdaprovdu |
| 4 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100% | 215,552,260 | 15.00% | 32,927,040 | 100% | 215,552,260 | 15% | 32,927,040 | - | - | - | - | - | - | 15.00% | 32,927,040 | 15.00% | 32,927,040 | 15.00% | 32,927,040 | Biro Hukum Setdaprovdu |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Pengiriman surat/paket | 550 laporan | 1,526,500 | 0 | - | 550 laporan | 1,526,500 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Biro Hukum Setdaprovdu |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Biro Hukum Setdaprovdu |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Kantor Biro Hukum | 6 orang | 214,025,760 | 1 orang | 32,927,040 | 6 orang | 214,025,760 | 1 orang | 32,927,040 | - | - | - | - | - | - | 1 orang | 32,927,040 | 1 orang | 32,927,040 | 1 orang | 32,927,040 | Biro Hukum Setdaprovdu |
| 5 | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 4,500,000 | - | - | 100% | 4,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Biro Hukum Setdaprovdu |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor Biro Hukum yang diperbaiki | 110 unit | 4,500,000 | 0 | - | 110 unit | 4,500,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Biro Hukum Setdaprovdu |
| II | | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | 100% | 1,604,296,400 | 17.02% | 272,994,979 | 100% | 1,604,296,400 | 17.02% | 272,994,979 | - | - | - | - | - | - | 17.02% | 272,994,979 | 17.02% | 272,994,979 | 17.02% | 272,994,979 | Biro Hukum Setdaprovdu |

Formulir E.55
Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanaan: Tahun 2025

- Tujuan : Terciptanya Kepastian Hukum Atas Produk Hukum Daerah dan Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum kepada ASN dan Masyarakat serta Perlindungan HAM
- an Strategis : 1. Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyelesaian Informasi Produk Hukum Daerah.
- ator Kinerja : 1. Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.
 2. Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu.
 3. Jumlah Produk Hukum Daerah yang diformasikan.
 4. Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan.
 5. Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM.

| No. | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------------------|--|--|--|---|----------------------|---|--------------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|----|---|-----|---|----|---|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah | Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan | | 100% | 749,017,400 | 25,04% | 187,563,801 | 100% | 749,017,400 | 25,04% | 187,563,801 | - | - | - | - | - | - | 25,04% | 187,563,801 | 25,04% | 187,563,801 | 25,04% | 187,563,801 | Biro Hukum Setdaprovsu |
| | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | Jumlah Draft Ranperda yang dibahas (dalam & di luar Properperda), Jumlah Kelompok Kerja Hukum/Legal Drafting, Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun. | 80 dokumen | 360,205,000 | 18 dokumen | 80,698,601 | 80 dokumen | 360,205,000 | 18 dokumen | 80,698,601 | - | - | - | - | - | - | 18 dokumen | 80,698,601 | 18 dokumen | 80,698,601 | 18 dokumen | 80,698,601 | Biro Hukum Setdaprovsu |
| | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun | 750 dokumen | 3,925,000 | 0 | - | 750 dokumen | 3,925,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Biro Hukum Setdaprovsu |
| | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Jumlah Kompilasi Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang disusun, Jumlah Sistem Jaringan dokumentasi & Informasi Kab/Kota yang terintegrasi | 20 dokumen | 103,481,200 | 2 dokumen | 9,376,200 | 20 dokumen | 103,481,200 | 2 dokumen | 9,376,200 | - | - | - | - | - | - | 2 dokumen | 9,376,200 | 2 dokumen | 9,376,200 | 2 dokumen | 9,376,200 | Biro Hukum Setdaprovsu |
| | | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota | Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi | 600 dokumen | 281,406,200 | 207 dokumen | 97,489,000 | 600 dokumen | 281,406,200 | 207 dokumen | 97,489,000 | - | - | - | - | - | - | 207 dokumen | 97,489,000 | 207 dokumen | 97,489,000 | 207 dokumen | 97,489,000 | Biro Hukum Setdaprovsu |
| 2 | Torujudnya pelayanan hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan Pemprov. | Fasilitasi Bantuan Hukum | | 100% | 855,279,000 | 9,98% | 85,431,178 | 100% | 855,279,000 | 9,98% | 85,431,178 | - | - | - | - | - | - | 9,98% | 85,431,178 | 9,98% | 85,431,178 | 9,98% | 85,431,178 | Biro Hukum Setdaprovsu |
| | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan & Jumlah Penanganan Perkara yang difasilitasi | 35 kasus | 358,363,000 | 6 kasus | 57,643,718 | 35 kasus | 358,363,000 | 6 kasus | 57,643,718 | - | - | - | - | - | - | 6 kasus | 57,643,718 | 6 kasus | 57,643,718 | 6 kasus | 57,643,718 | Biro Hukum Setdaprovsu |
| | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | Jumlah Fasilitas Dokumen RANHAM & Jumlah Penanganan Masalah Non Litigasi yang difasilitasi | 40 kasus | 496,916,000 | 3 kasus | 27,787,460 | 40 kasus | 496,916,000 | 3 kasus | 27,787,460 | - | - | - | - | - | - | 3 kasus | 27,787,460 | 3 kasus | 27,787,460 | 3 kasus | 27,787,460 | Biro Hukum Setdaprovsu |
| Jumlah I & II | | | | 100% | 2,385,255,622 | 16,74% | 399,304,233 | 100% | 2,385,255,622 | 16,74% | 399,304,233 | | | | | | | 16,74% | 399,304,233 | 16,74% | 399,304,233 | 16,74% | 399,304,233 | |

Rata-rata capaian kinerja (%) 16,74%
 Predikat kinerja kurang

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya*):

KepalaBAPPEDA

Disusun,
 Medan, 2025
 KEPALA BIRO HUKUM
 SETDAPROVSU,

 APRILLA H. SIREGAR, S.H., M.H.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 196904211990032003

Dievaluasi,
 Medan, 2025
 KEPALA BAPPELITBANG
 PROVINSI SUMATERA UTARA,
 (.....)

Tabel 3.2
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2025

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan | | | Rencana Perubahan Tahun 2025 | | | Ket. |
|-----|--|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------|
| | | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Lokasi Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 1,375,302,533 | 780,959,222 | 594,343,311 | - |
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 109,760,000 | 95,085,000 | 14,675,000 | - |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah pelaksanaan penatausahaan SKPD | 15 dokumen | Biro Hukum Setdaprovsu | 109,760,000 | 95,085,000 | 14,675,000 | - |
| 2 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 128,924,000 | 5,000,000 | 123,924,000 | - |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 55 orang | Biro Hukum Setdaprovsu | 64,441,000 | 5,000,000 | 59,441,000 | - |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi | 220 orang | Biro Hukum Setdaprovsu | 64,483,000 | - | 64,483,000 | - |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 776,318,773 | 460,821,962 | 315,496,811 | - |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Makan dan Minum Rapat Kantor | 48 paket | Biro Hukum Setdaprovsu | 228,095,273 | 195,226,462 | 32,868,811 | - |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Bahan Penggandaan/Fotocopy | 210000 paket | Biro Hukum Setdaprovsu | 17,227,500 | 7,107,500 | 10,120,000 | - |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan | 100 laporan | Biro Hukum Setdaprovsu | 530,996,000 | 258,488,000 | 272,508,000 | - |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 347,799,760 | 215,552,260 | 132,247,500 | - |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Pengiriman surat/paket | 550 laporan | Biro Hukum Setdaprovsu | 3,550,000 | 1,526,500 | 2,023,500 | - |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1 paket | Biro Hukum Setdaprovsu | 130,224,000 | - | 130,224,000 | - |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Kantor Biro Hukum | 6 orang | Biro Hukum Setdaprovsu | 214,025,760 | 214,025,760 | - | - |
| 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 12,500,000 | 4,500,000 | 8,000,000 | - |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor Biro Hukum yang diperbaiki | 110 unit | Biro Hukum Setdaprovsu | 12,500,000 | 4,500,000 | 8,000,000 | - |
| II | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 3,219,151,081 | 1,604,296,400 | 1,614,854,681 | - |
| 1 | Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 1,708,188,681 | 749,017,400 | 959,171,281 | - |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | Jumlah Draft Ranperda yang dibahas (dalam & di luar Propemperda), Jumlah Kelompok Kerja Hukum/Legal Drafting, Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun. | 80 dokumen | Biro Hukum Setdaprovsu | 695,091,000 | 360,205,000 | 334,886,000 | - |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun | 750 dokumen | Biro Hukum Setdaprovsu | 36,715,281 | 3,925,000 | 32,790,281 | - |
| | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Jumlah Kompilasi Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang disusun, Jumlah Sistem Jaringan dokumentasi & Informasi Kab/Kota yang terintegrasi | 20 dokumen | Biro Hukum Setdaprovsu | 315,838,200 | 103,481,200 | 212,357,000 | - |
| | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota | Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi | 600 dokumen | Biro Hukum Setdaprovsu | 660,544,200 | 281,406,200 | 379,138,000 | - |
| 2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | 100% | Biro Hukum Setdaprovsu | 1,510,962,400 | 855,279,000 | 655,683,400 | - |
| | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan & Jumlah Penanganan Perkara yang difasilitasi | 35 kasus | Biro Hukum Setdaprovsu | 564,977,000 | 358,363,000 | 206,614,000 | - |
| | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | Jumlah Fasilitasi Dokumen RANHAM & Jumlah Penanganan Masalah Non Litigasi yang difasilitasi | 40 kasus | Biro Hukum Setdaprovsu | 945,985,400 | 496,916,000 | 449,069,400 | - |
| | JUMLAH | | 100% | | 4,594,453,614 | 2,385,255,622 | 2,209,197,992 | |